



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdin
2. Tempat lahir : Tongra
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mangga Dua Kampung Persada Tongra  
Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani/Kepala Desa Tongra

Terdakwa Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdin tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum di tahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdin ditahan dalam tahanan rumah oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdin bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu" sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdindengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Dikembalikan kepada saksi Suad Alias Aswat Bin Alm Buyung;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ijazah Nomor: 0060, Nomor: Ma.03/01.02/pp.01.1119/2005, Nomor Ijazah MA.004235 Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama Pasa;

Dikembalikan kepada saksi Suad Alias Aswat Bin Alm Buyung;

- 5 lembar surat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);

Tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap dengan tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg perkara PDM-13/GL/Eku.2/07/2022 tertanggal 12 Agustus 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa JAMALLUDIN Alias JALAL Bin SABDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain bertempat di Desa Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Tahun 2020 Terdakwa JAMALLUDIN Alias JALAL Bin SABDIN mengikuti seleksi berkas yang dilaksanakan oleh seluruh panitia pemilihan Kepala Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian untuk memenuhi kelengkapan administrasi pendaftaran calon Kepala Desa/Penghulu Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues tersebut, Terdakwa JAMALLUDIN menggunakan Identitas yang bernama PASA dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.02/PP.01.1/119/2005 Nomor Ijazah MA. 004235 dengan Nomor Induk 0060 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun Pelajaran 2004/2005. Kemudian Terdakwa lolos verifikasi dan terpilih menjadi Kepala Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues pada Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUAD Alias ASWAT Bin Alm. BUYUNG, PASA merupakan anak kandung saksi yang telah meninggal dunia, sedangkan terdakwa yang menggunakan identitas PASA merupakan anak angkat saksi yang bernama JAMALLUDIN dan Terdakwa JAMALLUDIN tidak pernah menempuh Pendidikan Formal tingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas.
- Bahwa 1 (satu) buah Ijazah Madrasah Aliyah Nomor Seri Ijazah Ma. 0004232 dan Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.02/PP.01.1/119/2005 dengan Nomor Induk Siswa 0060 Tahun Pelajaran 2004/2005 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Drs. Sulaiman Daud pada tanggal 30 Juni 2005 pemiliknya adalah PASA.

- Bahwa terhadap Dokumen bukti tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 7296/DCF/2021 tanggal 01 September 2021 dari Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si, LASTIAR SIBURIAN, S.Si, SIK, M.H, KHAIRUN NISA ST, dan ROSNINA yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) lembar ijazah Nomor Induk 0060, Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.1/119/2005, Nomor Ijazah MA. 004235 Tahun Pelajaran 2004/2005, tanggal 30 Juni 2005, merupakan produk Cap Stempel yang berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi calon yang turut serta dalam pemilihan Kepala Persada Tongra Tahun 2020 dan pihak panitia selaku penyelenggara pemilihan Kepala Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues tahun 2020.

Perbuatan Terdakwa JAMALLUDIN Alias JALAL Bin SABDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JAMALLUDIN Alias JALAL Bin SABDIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain bertempat di Desa Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Berawal hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Tahun 2020 Terdakwa JAMALLUDIN Alias JALAL Bin SABDIN mengikuti seleksi berkas yang dilaksanakan oleh seluruh panitia pemilihan Kepala Desa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues. Kemudian untuk memenuhi kelengkapan administrasi pendaftaran calon Kepala Desa/Penghulu Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues tersebut, Terdakwa JAMALLUDIN menggunakan Identitas yang bernama PASA dan Ijazah Madrasah Aliyah Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.02/PP.01.1/119/2005 Nomor Ijazah MA. 004235 dengan Nomor Induk 0060 yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia Tahun Pelajaran 2004/2005. Kemudian Terdakwa lolos verifikasi dan terpilih menjadi Kepala Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kab. Gayo Lues pada Tahun 2020.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUAD Alias ASWAT Bin Alm. BUYUNG, PASA merupakan anak kandung saksi yang telah meninggal dunia, sedangkan terdakwa yang menggunakan identitas PASA merupakan anak angkat saksi yang bernama JAMALLUDIN dan Terdakwa JAMALLUDIN tidak pernah menempuh Pendidikan Formal tingkat Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, terdakwa meminta kepada saksi SUAD Alias ASWAT untuk menggunakan ijazah milik PASA, dan selanjutnya terdakwa mengubah identitas terdakwa yang semula bernama JAMALUDDIN dengan Nomor Induk Kependudukan 1113042003810002 menjadi PASA dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama.

- Bahwa 1 (satu) buah Ijazah Madrasah Aliyah Nomor Seri Ijazah Ma. 0004232 dan Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.02/PP.01.1/119/2005 dengan Nomor Induk Siswa 0060 Tahun Pelajaran 2004/2005 yang ditandatangani oleh Drs. Sulaiman Daud pada tanggal 30 Juni 2005 pemiliknya adalah PASA.

- Bahwa terhadap Dokumen bukti tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 7296/DCF/2021 tanggal 01 September 2021 dari Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si, LASTIAR SIBURIAN, S.Si, SIK, M.H, KHAIRUN NISA ST, dan ROSNINA yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) lembar ijazah Nomor Induk 0060, Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.1/119/2005, Nomor Ijazah MA. 004235 Tahun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran 2004/2005, tanggal 30 Juni 2005, merupakan produk Cap Stempel yang berbeda.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi calon yang turut serta dalam pemilihan Kepala Persada Tongra Tahun 2020 dan pihak panitia selaku penyelenggara pemilihan Kepala Desa Persada Tongra Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues tahun 2020.

Perbuatan Terdakwa JAMALLUDIN Alias JALAL Bin SABDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suad Alias Aswat Bin Buyung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa (Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdin) telah mengambil ijazah anak saksi;
- Bahwa Nama anak Saksi adalah Pasa, sekolah di MAS (Madrasah Aliah Swasta Miftahul Jannah) setelah lulus sekolah anak Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Pasa anak Saksi yang kedua dari enam bersaudara;
- Bahwa Iya Saksi ada memberikan Ijazah anak Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan Ijazah anak Saksi kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah Saksi anggap sebagai anak sendiri;
- Bahwa Anak saksi lulus sekolah Madrasah Alinah Swasta pada tahun 2005;
- Bahwa Cara Terdakwa meminta Ijazah kepada Saksi dengan cara pak boleh saya gunakan Ijazah Pasa untuk Terdakwa, lalu Saksi bilang oleh saja, karena Pasa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dalam hal Terdakwa meminta Ijazah kepada Saksi, Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta Ijazah SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama), Terdakwa hanya meminta Ijazah MAS (Madrasah Aliyah Swasta) saja kepada Saksi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa meminta Ijazah kepada Saksi, Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi untuk ikut seleksi calon Kepala Desa Persada Tongra;
- Bahwa Terdakwa menjadi anak angkat Saksi pada saat Terdakwa masih remaja;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Terdakwa memalsukan Identitas pada Ijazah Pasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Terdakwa yang sebenarnya, di panggil di Kampung Jalal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **M. Hajad Arifin Alias Aman Ulan Bin Daud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
  - Bahwa Nama Terdakwa yang sebenarnya adalah Jamalludin atau Jalal;
  - Bahwa Iya Saksi Termasuk penitia pemilihan kepala Desa Persada Tongra;
  - Bahwa Pada saat pemilihan Kepala Desa Persada Tongra, pada bulan April tahun 2020 Terdakwa menggunakan nama Pasa Jalal;
  - Bahwa Persyaratan mencalonkan diri untuk menjadi Kepala Desa adalah dengan membawa permohonan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Ijazah yang telah di legalisir, kartu Keluarga (KK), dan Pas Foto ukuran 4x6 setelah itu Penitia pemilihan menyerahkan kepada Kasi pemerintah Kecamatan untuk di verifikasi, beberapa bulan kemudian turun surat dari Kabupaten bahwa atas nama Pasa dinyatakan lolos verifikasi Ijazah dan berhak maju sebagai calon Kepala Desa Persada Tongkra;
  - Bahwa yang mengantar berkas kepada Penitia pemilihan adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggunakan Ijazah palsu saat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Persada Tongra, setelah diminta keterangan oleh Pernyidik;
  - Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Terdakwa;
  - Bahwa Selama Saksi tinggal di Kampung Persada Tongra. Saksi tidak kenal dengan nama Pasa;
  - Bahwa Di Ijazah atas nama Pasa terempel Pas Foto Terdakwa;
  - Bahwa Kelakuan Terdakwa di Kampung Persada Tongra baik dan diterima oleh masyarakat selaku Kepala Desa Persada Tongra;
  - Bahwa Sebelum tahun 2008, Saksi tinggal di kampung Blang kunci;
  - Bahwa Yang Saksi tahu yang nama Pasa sudah meninggal dunia
  - Bahwa Terdakwa menggunakan Ijazah atas nama Pasa itu pada saat mendaftarkan sebagai calon kepala Desa Persada Trangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Drs. Sulaiman Daud** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa Hubungan antara Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren yang Saksi pimpin pada tahun 2005 Saswa/Siswi Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah pernah ikut ujian Nasional di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren;
- Bahwa Karena Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional tepatnya Kemendikbud, sehingga pihak Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah meminta untuk pelaksanaan Ujian Nasional bergabung dengan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren;
- Bahwa atas nama Pasa Siswa Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah ada mengikuti Ujian Nasional di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren pada tahun 2004/2005;
- Bahwa Buku Induk Nomor 0060, 1 (satu) buah Ijazah atas nama Pasa tidak ada di Sekolah yang Saksi pimpin, buku induk tersebut dan Ijazah atas nama Pasa ada di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Nomor Ijazah 0060 bukan atas nama Terdakwa;
- Bahwa Ijazah Nomor 0060 atas nama Pasa adalah Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Terdakwa (Jamalludin) tidak pernah mengikuti Ujian Nasional di Sekolah yang Saksi pimpin dan Terdakwa (Jamalludin) tidak pernah Sekolah di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah;
- Bahwa Iya, Saksi melihat di Penyidik Ijazah atas nama Pasa di palsukan oleh Terdakwa (Jamalludin) Pas Photo seharusnya pas photo atas nama Pasa diganti oleh Terdakwa dengan Pas Photo diri Terdakwa dan nama Pasa di ganti dengan nama Pasa Jalal;
- Bahwa Setahu Saksi nama Jamalludin tidak terdaftar di Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenali Terdakwa pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa di Ijazah itu benar tangatan Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk memperoleh Ijazah Siswa/Siswi harus Sekolah selama 3 (tiga) tahun dan mengikuti Ujian Nasional;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Syamsul Bahri Bin H. Idris** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Pengawai Negeri Sipil dan selaku Ahli di bidang kependudukan Jabatan Ahli sebagai Kasi Pindah Datang dan Pendaan penduduk di Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Ahli i baru kali ini memberikan keterangan di Pengadilan sebagai Ahli di bidang kependudukan;

- Bahwa Ahli bekerja di Dukcail dan menjadi Kasi pendataan penduduk Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dan menjadi Kasi Pindah datang dan Pendataan Penduduk di kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Tugas ahli selaku Kasi Pindang datang dan Penataan Penduduk pada Kantor Dinas Dukcapil adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dan perubahan dan turunannya tentang pendaftaran penduduk yaitu menerbitkan kartuy keluarga (KK), Pisah kartu keluarga, Pindah Desa, Kecamatan, kabupaten, dan Propensi serta Penambahan anak;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa Kartu Keluarga (KK) Nomor 1113041808060042 atas nama Jamalludin menjadi Pasa dengan nomor kartu Keluarga yang sama pada tanggal 1 Oktober 2020 terdapat perubahan, tapi Saksi tidak mengetahui perubahan nama pada KK, namun dapat diambil dari Server SIAK (Sistim Informasi Administrasi Kependudukan);

- Bahwa dalam hal pengurusan KK yang baru untuk perubahan nama yang harus di lengkapi oleh pengurus adalah kartu Keluarga ke dua orang tua, buku Nikah, dan Ijazah terakhir;

- Bahwa Setahu Ahli berdasarkan perubahan nama Terdakwa adalah berdasarkan Ijazah yang dimiliki oleh Terdakwa;

- Bahwa Ahli tidak pernah meneliti berkas permohonan Kartu Keluarga (KK) Nomor 113041808060042 atas nama Pasa;

- Bahwa Untuk pergantian nama perlu penetapan pengadilan Negeri;

- Bahwa Terjadi perubahan data Terdakwa pada tahun 2013;

- Bahwa Ahli tidak pernah kenal dengan Terdakwa, Ahli mengenali Terdakwa pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bkj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat mengajukan permohonan ganti nama Terdakwa membawa Ijazah atas nama Pasa;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski sudah diberikan Kesempatan oleh Majelis Hakim di hadapan Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan Ijazah;
- Bahwa Terdakwa memalsukan Ijazah atas nama Pasa;
- Bahwa Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Blagkejeren milik Pasa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Ijazah atas nama Pasa yang sudah Almarhum dari orang tua angkat yaitu Suat Alias Aswat Bin Buyung dengan cara meminta Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren untuk mencalonkan diri menjadi kepala Desa Persada Tongra;
- Bahwa Setelah memperoleh Ijazah atas nama Pasa Terdakwa menggantikan pas Photo Pasa ke Pas Photo Terdakwa dan stempel Terdakwa bikin sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggantikan nama dari Jamalludin menjadi Pasa pada tahun 2007 setelah memeprolah Ijazah dari Suad Alias Aswat Bin Buyung;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencalonkan diri menjadi kepala Desa Persada Tongra, yang berhasil kali ke 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Persada Tongra pada tahun 2009, akan tetapi gagal, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa Persada Tongra masih gagal, kemudian pada tahun 2020, Terdakwa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Persada Tongra berhasil dengan menang telak dengan menggunakan Ijazah atas nama Pasa yang terdakwa palsukan;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Ijazah dari Saksi Suad Alias Aswat Bin Buyung, Terdakwa hanya meminta, karena anaknya sudah almarhum pada tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa memalsukan kartu Tanda Penduduk pada tahun 2010 dengan cara menggantikan nama dari Jamalludin menjadi Pasa melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali mencalonkan Kepala Desa dengan menggunakan Ijazah orang lain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memenangkan pencalonan Kepala Desa dengan suara bulat;
- Bahwa Terdakwa di Desa merupakan sosok yang didukung oleh Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah Sekolah Tingkat SMA, yang ada tingkat SD, itupun tidak lulus;
- Bahwa Terdakwa telah mengantikan Pas Photo di Ijazah atas nama Pasa menjadi Pas Photo Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 7296/DCF/2021 tanggal 01 September 2021 dari Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, Lastiar Siburian, S.Si, SIK, M.H, Khairun Nisa ST, dan Rosnina yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) lembar ijazah Nomor Induk 0060, Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.1/119/2005, Nomor Ijazah MA. 004235 Tahun Pelajaran 2004/2005, tanggal 30 Juni 2005, merupakan produk Cap Stempel yang berbeda.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah ijazah dengan Nomor induk: 0060, Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.1119/2005, Nomor Ijazah MA.004235 Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama Pasa;
- 5 lembar surat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudianlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemalsuan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Blagkejeran atas nama Pasa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Ijazah atas nama Pasa yang sudah Almarhum dari orang tua angkat yaitu Suat Alias Aswat Bin Buyung dengan cara meminta Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren untuk mencalonkan diri menjadi kepala Desa Persada Tongra;
- Bahwa benar Setelah memperoleh Ijazah atas nama Pasa Terdakwa menggantikan pas Photo Pasa ke Pas Photo Terdakwa dan stempel Terdakwa bikin sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengantikan nama dari Jamalludin menjadi Pasa pada tahun 2007 setelah memeprolah Ijazah dari Suad Alias Aswat Bin Buyung;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencalonkan diri menjadi kepala Desa Persada Tongra, yang berhasil kali ke 3 (tiga), Terdakwa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Persada Tongra pada tahun 2009, akan tetapi gagal, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa Persada Tongra masih gagal, kemudian pada tahun 2020, Terdakwa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Persada Tongra berhasil dengan menang telak dengan menggunakan Ijazah atas nama Pasa yang terdakwa palsukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membeli Ijazah dari Saksi Suad Alias Aswat Bin Buyung, Terdakwa hanya meminta, karena anaknya sudah almarhum pada tahun 2006;
- Bahwa benar Terdakwa memalsukan kartu Tanda Penduduk pada tahun 2010 dengan cara menggantikan nama dari Jamalludin menjadi Pasa melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah Sekolah Tingkat SMA, yang ada tingkat SD, itupun tidak lulus dan Terdakwa telah mengantikan Pas Photo di Ijazah atas nama Pasa menjadi Pas Photo Terdakwa;
- Bahwa benar dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 7296/DCF/2021 tanggal 01 September 2021 dari Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, Lastiar Siburian, S.Si, SIK, M.H, Khairun Nisa ST, dan Rosnina yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) lembar ijazah Nomor Induk 0060, Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.1/119/2005, Nomor Ijazah MA. 004235 Tahun Pelajaran 2004/2005, tanggal 30 Juni 2005, merupakan produk Cap Stempel yang berbeda.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang menggunakan ijazah ,sertifikat kompetensi,gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya ( *error in persona* );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdin** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Saleh Alias Aman Parida Bin Amin sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas unsur "Setiap Orang " telah terpenuhi oleh Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur Yang menggunakan ijazah ,sertifikat kompetensi,gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu**

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kata pada kalimat dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari kata tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan unsur ke-dua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional dalam penjelasannya tidak menerangkan definisi palsu maka majelis mengambil definisi palsu tersebut berdasarkan menurut R Sugandhi SH dalam KUHP berikut penjelasannya surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak adalah contohnya Ijazah, sehingga pengertian dari Surat Palsu adalah surat yang disusun sedemikian rupa sehingga isinya tidak pada mestinya atau tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Blagkejeren atas nama Pasa, Terdakwa memperoleh Ijazah atas nama Pasa yang sudah Almarhum dari orang tua angkat yaitu Suat Alias Aswat Bin Buyung dengan cara meminta Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Blangkejeren untuk mencalonkan diri menjadi kepala Desa Persada Tongra;

Menimbang, bahwa Setelah memperoleh Ijazah atas nama Pasa Terdakwa menggantikan pas Photo Pasa ke Pas Photo Terdakwa dan stempel Terdakwa bikin sendiri setelah itu Terdakwa mengantikan nama dari Jamalludin menjadi Pasa pada tahun 2007 setelah memeprolah Ijazah dari Suad Alias Aswat Bin Buyung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mencalonkan diri menjadi kepala Desa Persada Tongra, yang berhasil kali ke 3 (tiga), Terdakwa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Persada Tongra pada tahun 2009, akan tetapi gagal, kemudian pada tahun 2014 Terdakwa mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa Persada Tongra masih gagal, kemudian pada tahun 2020,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Persada Tongra berhasil dengan menang telak dengan menggunakan Ijazah atas nama Pasa yang terdakwa palsukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membeli Ijazah dari Saksi Suad Alias Aswat Bin Buyung, Terdakwa hanya meminta, karena anaknya sudah almarhum pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa memalsukan kartu Tanda Penduduk pada tahun 2010 dengan cara menggantikan nama dari Jamalludin menjadi Pasa melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah Sekolah Tingkat SMA, yang ada tingkat SD, itupun tidak lulus dan Terdakwa telah mengantikan Pas Photo di Ijazah atas nama Pasa menjadi Pas Photo Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 7296/DCF/2021 tanggal 01 September 2021 dari Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, Lastiar Siburian, S.Si, SIK, M.H, Khairun Nisa ST, dan Rosnina yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) lembar ijazah Nomor Induk 0060, Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.1/119/2005, Nomor Ijazah MA. 004235 Tahun Pelajaran 2004/2005, tanggal 30 Juni 2005, merupakan produk Cap Stempel yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Yang menggunakan ijazah yang terbukti palsu terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 ayat(1) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan, yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan Tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan uraian sebelumnya telah dinyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya. Atas permohonan Terdakwa akan di pertimbangkan dikeadaan yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah, maka selperlu ditetapkan agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ijazah dengan Nomor induk: 0060, Nomor: Ma.03/01.02/PP.01.1119/2005, Nomor Ijazah MA.004235 Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama Pasa;
- 5 lembar surat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAG);

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut adalah jelas kepemilikannya sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap barang bukti tersebut untuk Dikembalikan kepada saksi Suad Alias Aswat Bin Alm Buyung dan Tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan *Straftmaat* (lamanya pidana yang dijatuhkan) kepada terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Kepala Desa Tongra Tahun 2020 tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Sopan dihadapan persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdin tersebut di atas,  
"Menggunakan Ijazah Yang Terbukti Palsu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jamalludin Alias Jalal Bin Sabdin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk dilakukan Penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ijazah Nomor: 0060, Nomor: Ma.03/01.02/pp.01.1119/2005, Nomor Ijazah MA.004235 Tahun Pelajaran 2004/2005 atas nama Pasa; Dikembalikan kepada saksi Suad Alias Aswat Bin Alm Buyung;

- 5 lembar surat sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK);

Tetap terlampir didalam berkas perkara

6. Membebani kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jakfar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Gato Lues dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Jakfar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Bk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)